



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI BIAYA ADMINISTRASI WAJIB  
DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;
- b. bahwa untuk pelayanan pemberian tanda daftar perusahaan, perlu dipungut retribusinya sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2006, akan tetapi dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan maka Biaya Administrasi Pendaftaran Perusahaan terjadi

perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3587 );
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3587 );
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048 );

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) beserta Perubahannya;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**dan**

**BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 05 TAHUN  
2006 TENTANG RETRIBUSI BIAYA  
ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR  
PERUSAHAAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 05 Seri C Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11), diubah dan ditambah sebagai

berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
(3) Pelimpahan Wewenang Tanda Daftar Perusahaan kepada Camat, khusus bagi daerah terpencil.
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
(2) Bupati dapat melimpahkan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan kepada SKPD yang ditetapkan atas nama Bupati sesuai dengan Keputusan Bupati tentang pelimpahan.
3. Ketentuan BAB VII Pasal 7 ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
(2) Biaya Administrasi Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan yang baru (TDP baru) sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
4. Ketentuan BAB VII Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
(3) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Bentuk Perusahaan	Tarif (Rp) / 5 Th
1	Perseroan Terbatas	Rp. 200.000,-
2	Firma/Persekutuan Komanditer	Rp. 100.000,-
3	Koperasi	Rp. 50.000,-
4	Perusahaan Perorangan	Rp. 50.000,-
5	Badan Usaha Lain	Rp. 250.000,-
6	Perusahaan Asing	Rp. 1.000.000,-

## Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 12 Juni 2009

B  
**BUPATI BALANGAN,**

Ttd

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 12 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

**H. M. RIDUAN DARLAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2009 NOMOR 13**